



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN DAN
AHLI PIHAK TERKAIT
(VI)**

J A K A R T A

KAMIS, 6 OKTOBER 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 48 ayat (1a) huruf b, ayat (3b), dan ayat (3d)] dan [Pasal 70 ayat (3)] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016

1. Perkumpulan Teman Ahok
2. Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI)
3. Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru (PKBI), dkk

PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016

1. Fuad Hadi

PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016

1. Basuki Tjahaja Purnama

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon dan Ahli Pihak Terkait (VI)

**Kamis, 6 Oktober 2016, Pukul 11.10 – 12.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

**Sunardi
Ida Ria Tambunan
Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 54/PUU-XIV/2016:

1. M. Fadjroel Rachman

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 54/PUU-XIV/2016:

1. Rivaldi
2. Yupen Hadi
3. Mellisa Anggraini
4. Unoto Dwi Yulianto

C. Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XIV/2016:

1. Fuad Hadi

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XIV/2016:

1. Arfa Gunawan

E. Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016:

1. Basuki Tjahaja Purnama
2. Rian Ernest Tanujaya (Pendamping)

F. Pemerintah:

1. Hotman Sitorus
2. Saiful Bahri
3. Widodo Sigit Pudjianto
4. Bitner S. Pakpahan

G. Ahli Pemerintah:

1. Djohermansyah Djohan

H. Pihak Terkait Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016:

1. Habiburokhman

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016:

1. Krist Ibnu Triwahyudi
2. Hisar Tambunan
3. Dahlan Pido
4. Munathsir Mustaman

5. Fauziah Nur Cahyani
6. Irfan Pulungan
7. Nur Hayati
8. Yudia Sabarudin

H. Ahli Pihak Terkait Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016:

1. Masykurudin Hafidz
2. Mustafa Fakhri

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 54, 55, dan Nomor 60/PUU-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Acara sidang hari ini adalah untuk mendengarkan keterangan Ahli dari Presiden, kemudian Ahli dari Pihak Terkait Perkara Nomor 60. Sebelumnya, dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa saja yang hadir untuk Perkara Nomor 54?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016: MELISSA ANGGRAINI

Terima kasih, Yang Mulia. untuk Perkara Nomor 54, hadir Kuasa Hukum, saya Melissa Anggraini. Di samping kiri saya, Noto. Di samping kanan saya Yupen Hadi dan Rivaldi. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 55?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016: FUAD HADI

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, mohon izin. Saya Fuad Hadi (Calon Bupati Aceh Barat) Perkara Nomor 55. Saya hadir bersama Kuasa Hukum saya, Saudara Arfa Gunawan, S.H. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Perkara Nomor 60.

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Yang Mulia Hakim, saya Basuki Tjahaja Purnama hadir dengan satu staf saja, Rian.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Dari (...)

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016: M. FADJROEL RACHMAN

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, kelewat dari Nomor 54, saya Fadjroel Rachman (Pemohon).

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya?

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016: M. FADJROEL RACHMAN

M. Fadjroel Rachman (Pemohon).

11. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya, baik.

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016: M. FADJROEL RACHMAN

Ya, Pak, assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih. Dari ... dari DPR? Tidak hadir, berhalangan. Dari Kuasa Presiden? Silakan.

14. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah hadir diwakili Bapak Widodo Sigit Pudjianto. Kemudian, Bapak Saiful Bahri, Bapak Bitner Pakpahan dari Kementerian Dalam Negeri. Dan saya sendiri, Hotman Sitorus dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan Ahli Pemerintah, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan telah hadir di persidangan, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pihak Terkait?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: KRIST IBNU TRIWAHYUDI

Yang Mulia, dari Pihak Terkait hadir Prinsipal Habiburokhman serta Kuasa Hukum, saya Krist Ibnu Triwahyudi. Di sebelah saya rekan Hisar Tambunan. Kemudian, rekan Nur Hayati, rekan Dahlan Pido. Di belakang saya, rekan Irfan Pulungan. Kemudian, Pak Yudia Sabarudin, Munathsir Mustaman, serta Fauziah Nur Cahyani.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: KRIST IBNU TRIWAHYUDI

Kami juga ingin sampaikan tentang ahli yang kami hadirkan saat ini, Yang Mulia. Bahwa kami menghadirkan empat ahli. Di mana dua ahli itu mengajukan secara tertulis dan dua Ahli hadir dalam persidangan ini. Dua ahli yang tertulis itu adalah Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., beliau Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian, Ibnu Sina Chandranegara (Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta). Lalu yang hadir, yaitu Bapak Masykurudin Hafidz (Ketua Jaringan Pemilih ... Pendidikan Pemilihan Rakyat). Kemudian, di sebelahnya ada Bapak Mustafa Fakhri (Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: KRIST IBNU TRIWAHYUDI

Demikian, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Pihak Terkait KPU (Komisi Pemilihan Umum)? Ya, berhalangan. Ya, baik.

Para Ahli, dipersilakan maju ke depan untuk diambil sumpahnya. Ya, mohon kesediaan, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Ahli Presiden, Prof. Djo, dari Pihak Terkait, Mustafa Fakhri, dan Masykurudin Hafidz, mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

23. PARA AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, mohon kembali ke tempat. Ya, untuk yang pertama, kira dengarkan dulu keterangan dari Ahli Presiden, yaitu Prof. Djohermansyah. Silakan, Prof.

25. AHLI PEMERINTAH: DJOHERMANSYAH DJOHAN

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, Wakil Pemerintah, dan Kuasa DPR yang terhormat, Pemohon Prinsipal, dan Kuasa Pemohon yang terhormat, Hadirin, dan Hadirat yang berbahagia.

Saya sebagai Ahli Otonomi Daerah dan Politik Lokal yang bergerak di dunia pemerintahan daerah selama hampir 40 tahun, baik sebagai akademisi maupun sebagai praktisi di pemerintahan daerah sampai ke pemerintahan pusat, cukup tersentak dengan Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016 ini. Kenapa? Karena jalan keluar solusi yang bijaksana lebih sesuai dengan level demokrasi dalam sistem pemerintahan daerah kita dewasa ini yang masih bayi, masih infant baru 10 tahun, yang masih banyak memerlukan proteksi berupa pagar-pagar dan rambu-rambu regulasi sampai dengan terbangunnya sistem yang baku. Dan telah diformulasi cukup baik oleh Pemerintah bersama DPR RI dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a, yaitu cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi petahana digugat, diuji oleh Pemohon seorang gubernur kepala daerah yang notabene-nya merangkap sebagai wakil pemerintah pusat dan juga sebetulnya sekaligus wakil dari Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintah umum (openbaar bestuurs), sesuai amanah Undang-Undang Pemda Nomor 23 Tahun 2014. Dan Pemohon pun pernah jadi bupati, sehingga sangat tahu lapangan betapa fraud masih membayangi pilkada kita.

Tetapi, saya memahami, Yang Mulia, kita sekarang berada di zaman demokrasi ultra liberal, demokrasi pasar bebas yang jauh sekali dari nilai-nilai ideologi Pancasila, bahkan kita bergaya lebih Amerika dari Amerika. Tidak memperhatikan etika jabatan, tidak ada lagi rasa, dan periksa yang penting adalah bagaimana supaya kita terus berkuasa yang utama adalah hak-hak individual kita. Kita lupa bahwa kita adalah makhluk sosial, "Zoon politicon," kata Aristoteles, dan kepala daerah sendiri adalah makhluk pemerintahan yang harus melaksanakan undang-undang yang dibuat pemerintah selurus-lurusnya sesuai sumpah jabatannya ketika dilantik.

Untuk menjelaskan lebih jauh dasar pemikiran saya, perkenankanlah saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, salah satu masalah besar dalam otonomi daerah kita, satu dekade terakhir ini adalah masalah pilkada, baik sistem pemilihannya maupun proses penyelenggaraannya yang buah pahitnya adalah korupsi dan abuse of power para kepala daerah.

Dengan sedih saya sampaikan sejak 2005 hingga 2016 sebanyak 366 atau 67,5% pemimpin pemerintahan daerah kita dari 542 daerah otonom terjerembab kasus hukum. Ribuan kasus abuse of power kepala daerah terjadi di seluruh pelosok negeri kita ketika pilkada yang hingga saat ini telah berjalan sebanyak 1.282 kali dan khususnya itu dilakukan oleh petahana, baik yang akan maju maupun yang tidak dalam pilkada. Seperti pemberian bansos dan hibah, penyalahgunaan APBD, penyalahgunaan sumbangan pihak ketiga, penyalahgunaan perizinan, pelaksanaan program dan kegiatan, politisasi pegawai negeri sipil, pemanfaatan fasilitas negara, dan bahkan pemerasan terhadap pengusaha ekstorsi.

Distorsi dalam otonomi daerah kita, khususnya terkait pilkada lebih khusus lagi perilaku buruk petahana adalah fakta yang menggelisahkan pemerintah. Otonomi daerah adalah untuk kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik yang baik yang kita cita-citakan, tetapi abuse of power yang tiba.

Perbaikan kebijakan pilkada secara komprehensif dilakukan pemerintah dan DPR, misalnya pengaturan pilkada dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 yang sumir diubah dengan menjadikan pilkada sebagai undang-undang sendiri, bahkan sampai lahir Undang-Undang Pilkada Nomor 22 Tahun 2014 dengan desain sistem pemilihan tidak langsung melalui DPRD, yang kemudian kita tahu dibatalkan dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 itu.

Perbaikan kebijakan secara parsial juga ditempuh pemerintah terkait abuse of power ini, dimulai dari ketentuan Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang memotong masa jabatan kepala daerah selama 6 bulan. Tetapi, atas judicial review Gubernur Lampung Sjachroedin Z. P., ketentuan ini dibatalkan MK.

Kemudian untuk memotong politik dinasti, politik dagang, pengaruh trading influence petahana, pemerintah mengatur salah satu cara calon kepala daerah adalah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana, yaitu hubungan darah dan ikatan perkawinan sesuai dengan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Namun, atas gugatan Adnan Purichta Ichsan aturan ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MK.

Saat ini, pemerintah mencari jalan preventif terhadap abuse of power petahana melalui keharusan cuti di luar tanggungan negara selama mereka menjalani masa kampanye. Ketentuan ini adalah bagian sebetulnya dari electoral proses pilkada, bukan pemotongan masa jabatan. Setelah kampanye selesai, petahana kembali bisa duduk di kursinya di jabatannya.

Memang ada banyak pertanyaan yang muncul sebagai konsekuensi dari lamanya cuti petahana itu lebih kurang 3,5 bulan. Pertama, mengapa masa kampanye terlalu lama? Memang selama ini masa kampanye hanya 2 minggu, tetapi karena umumnya daerah-daerah kita wilayahnya sangat luas, waktu 2 minggu itu tidak cukup untuk mengenalkan program dan menyapa pemilih. Karena itulah diperpanjang. Mungkin untuk Provinsi DKI Jakarta, kalau mau diperpendek masa kampanyenya bisa diatur dalam revisi Undang-Undang DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2007.

Kedua, siapa yang menjalankan pemda selama petahana cuti? Pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 telah mengaturnya. Untuk gubernur ditunjuk pelaksana tugas (Plt) dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Dalam Negeri atau dari pemda provinsi yang bersangkutan. Plt gubernur berwenang menangani Perda APBD maupun Perda Organisasi Perangkat Daerah dan day to day pemerintahan, termasuk kalau ada bencana alam. Tentu saja semua sesuai dengan bingkai program prioritas gubernur petahana dan Menteri Dalam Negeri sendiri akan mengangkat Plt dari pejabat terbaik dan bebas dari conflict of interest dalam pilkada.

Ketiga, apakah pilkada menjadi tidak demokratis sesuai amanah Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Menurut pendapat saya, pilkada tetap demokratis, malahan bisa lebih berkualitas. Karena dengan cuti yang off, bukan on/off, petahana bisa terhindar dari godaan melakukan abuse of power. Bisa fokus berkompetisi secara sehat dan memiliki kesetaraan dengan penantang, sehingga persaingan lebih fairness.

Penerapan nilai-nilai demokrasi dengan begitu lebih terjamin dibanding dengan pengaturan cuti sebelumnya. Cuti sebagai hak karena peristiwa extra ordinary bisa saja diubah menjadi kewajiban mandatory untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang luar biasa oleh petahana sepanjang diatur dalam undang-undang. Lebih-lebih lagi

karena pengawasan dan penegakan hukum kita dalam pilkada saat ini belum efektif jalannya.

Akhirnya, Yang Mulia, Ahli sampai pendapat bahwa sebaiknya cuti bagi petahan selama masa kampanye tetap dipertahankan karena lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya, lebih meningkatkan kualitas pilkada kita, dan lebih menjamin pilkada yang demokratis sesuai amanah Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kiranya keterangan Ahli ini bisa berguna bagi Majelis Hakim kita Mahkamah Konstitusi ini dalam memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum, wr. wb.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Prof. Berikut Ahli dari Pihak Terkait Perkara Nomor 60. Untuk pertama Pak Mustafa Fakhri. Silakan.

27. AHLI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: MUSTAFA FAKHRI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim yang saya muliakan, Para Pemohon Prinsipal serta Kuasa Hukumnya, Pemerintah bersama dengan DPR serta Kuasa Hukumnya, Pihak Terkait, serta Para Hadirin sekalian yang berbahagia.

Perkenankan saya menyampaikan pendapat hukum terkait dengan Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Norma Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan bahwa gubernur dan wali ... gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan;

a. Menjalani cuti di luar tanggungan negara dan,

b. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Pertama, saya hendak menyampaikan apresiasi atas keinginan dari Pemohon yang kebetulan saat ini masih menjabat sebagai kepala daerah untuk senantiasa menunaikan amanat melayani warga Jakarta dan karenanya sangat berkeberatan untuk cuti dari jabatannya.

Demikian pula saya menaruh sangka baik kepada Pemohon yang rasanya tidak akan menggunakan fasilitas negara dalam melaksanakan kampanye. Namun, implikasi dari jika norma ini dibatalkan dan dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah yang sama-sama kita muliakan ini justru akan berdampak pada tercerabutnya norma yang mengingat di seluruh wilayah nusantara ini yang pada intinya memuat upaya pencegahan penyalahgunaan jabatan serta larangan untuk

menggunakan fasilitas negara selama masa kampanye dalam memperebutkan posisi kepala daerah.

Sementara terkait dengan ketentuan cuti bagi petahana, saya berpandangan bahwa ketentuan ini harus dipertahankan sebagai bagian dari legal policy dari pembentuk undang-undang sehingga berlaku umum secara nasional. Andaikan norma ini dinyatakan inkonstitusional maka sangat mudah bagi seorang petahana daerah tertentu di republik ini yang dengan segala kekuasaan serta fasilitas negara yang melekat padanya untuk memobilisasi aparaturnya di bawahnya lengkap dengan berbagai pressure disertai dengan ancaman akan dimutasi dan lain sebagainya atau setidaknya jikalau ancaman itu tidak secara eksplisit tidak terjadi, kultur birokrasi kita masih sangat rentan terhadap upaya politisasi atasan. Belum lagi berbagai diskresi lainnya yang sangat mungkin dilakukan oleh petahana dalam masa transisi politik ini.

Majelis Hakim yang saya muliakan, saya berpandangan bahwa cuti bagi petahana tidak sesederhana persoalan hak untuk menjalankan pemerintahan yang tergadaikan melalui norma ini. Meskipun ada hak protokoler dan keuangan bagi petahana yang boleh ... boleh jadi sedikit berkurang, namun itu tidak sebanding dengan potensi abused of power yang sulit dilakukan penegakan hukum yang selama ini.

Satu hal yang tidak boleh dilupakan pada dasarnya petahana adalah pemegang kekuasaan eksekutif yang powerful yang harus selalu dikontrol, diawasi, bahkan dibatasi dari kecenderungan melakukan penyimpangan khususnya pada momen dimana dituntut persaingan yang fair dan setara. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ketentuan yang tertera dalam konstitusi merupakan resultante atau kesepakatan bersama yang dibuat oleh rakyat pada suatu negara.

Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan ... yang dijadikan salah satu batu uji oleh Pemohon yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sesungguhnya justru merupakan rujukan utama bagi pengaturan cuti bagi petahana karena dengan demikian norma undang-undang ini akan menjadi ... akan memberi jaminan equal treatment bagi setiap warga negara yang mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan kepala daerah agar supaya memperoleh kesempatan yang sama dalam persaingan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Oleh karena itu, pengaturan norma ini justru harus dibaca sebagai inisiatif yang positif dari pembentuk undang-undang untuk menjamin constitutional rights bagi setiap warga negaranya. Apalagi hadirnya norma ini senapas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 yang telah memberikan tafsir atas konstitusionalitas norma Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang silam.

Adapun terkait dengan lamanya waktu cuti dalam permohonan perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016 ini, disebutkan diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah ... maaf, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Sesuai Pasal 24A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Agung karenanya meskipun perkara ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, tetap terbuka peluang bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung karena di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak diatur tentang berapa lama masa kampanye yang dimaksud. Sementara pengaturan terkait dengan masa kampanye yang katanya sampai 3,5 bulan terus kemudian petahana berkeberatan dengan itu, itu hanya diatur di dalam peraturan KPU.

Oleh karenanya, Majelis Hakim yang saya muliakan, hukum dasar Indonesia telah memberikan jaminan bagi setiap warga negaranya untuk memiliki hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Lebih lanjut dalam international Convention on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2005 dan diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 juga telah memberikan jaminan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 bahwa setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan tanpa perbedaan apa pun dan tanpa pembatasan yang tidak layak untuk ikut serta dalam urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang perkara yang murni ... berkala yang murni dan hal ... hak pilih yang universal yang sama serta dilakukan melalui pemilihan pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan para pemilih.

Oleh karena itu menurut hemat saya, jika permohonan ini dikabulkan justru akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara lainnya yang lebih luas. Karena implikasi terhadap pembatalan norma ini, artinya memberi peluang kepada petahana untuk mengakses birokrasi dan fasilitas negara yang melekat padanya. Demikian pendapat hukum ini saya sampaikan, semoga dapat memberikan kontribusi bagi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam kasus perkara ini. Wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum wr. wb.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Ya, terima kasih, Ahli. Berikut langsung Pak Masykurudin, silakan.

29. AHLI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: MASYKURUDIN HAFIDZ

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah yang saya muliakan, Pemohon, Pihak Terkait, Pihak Pemerintah, dan Para Hadirin sekalian Ibu, Bapak yang saya hormati. Di forum yang mulia ini, izinkanlah saya memberikan keterangan ini, sesuai dengan pengalaman saya dalam bidang pemantauan pemilu dan pilkada, dan advokasi dalam proses pilkada dan kepemiluan selama ini.

Pilkada serentak dibangun berdasarkan prinsip kesetaraan sebagai prasyarat untuk menghasilkan persaingan yang sehat. Persaingan yang sehat diawali dengan adanya kesetaraan antara pasangan calon untuk meyakinkan pemilih dalam menawarkan visi, misi, dan program serta kebijakan yang dijalankan nantinya.

Kampanye yang dilakukan oleh para kandidat harus bisa memberikan rasa keadilan, tidak hanya bagi antarcalon, tetapi juga kepada masyarakat pemilih. Sistem dan aturan kampanye harus memberikan kebebasan, bagi rakyat untuk memilih dan menilai siapa pun tanpa hambatan, sehingga memperoleh informasi yang seimbang dari seluruh pasangan calon.

Berdasarkan data tersebut di atas ... berdasarkan asas tersebut, data yang kami himpun menunjukkan dari 101 daerah yang melaksanakan pilkada di tahun 2017 terdapat 67 daerah atau setara dengan 66% itu diikuti oleh 99 calon petahana. Dari daerah yang diikuti oleh petahana tersebut, terdapat 19 daerah di mana kepala daerah dan wakil kepala daerah maju bersama kembali, dan 15 daerah lainnya pecah kongsi, sebagian besar petahana mengambil jalur partai politik, yaitu 83 pasangan calon, dan sisanya 7 pasangan calon mengambil jalur perseorangan.

Terdapat pula daerah ... 4 daerah, dimana calon petahana potensial tidak memiliki pesaing dalam pilkada nanti, yaitu Tulang Bawang Barat, Tambrauw, Pati, dan Kabupaten Landak. Data yang kami sebutkan tadi di atas menunjukkan mayoritas pilkada kita tahun 2017 diikuti oleh petahana. Sementara pengalaman kami dalam melakukan pemantauan pilkada memperlihatkan terdapat praktik yang tidak adil dan setara antarpasangan calon dalam menyampaikan materi kampanye ketika di suatu daerah tersebut terdapat calon petahana. Keberadaan petahana dalam pilkada, potensial menimbulkan adanya keterlibatan

aparatur sipil negara, terjadinya kampanye terselubung, serta pemanfaatan dana dan fasilitas publik untuk kepentingan keterpilihan.

Hasil pemantauan kami di pilkada serentak, pertama pada tahun 2015 di antara praktik tersebut adalah pemasangan alat peraga dan iklan media massa yang melanggar ketentuan, pemberian bantuan sosial terselubung, penggunaan fasilitas negara, keterlibatan aparatur pemerintah. Sebagai contoh, dalam pemasangan alat peraga kampanye yang dilarang itu terjadi di Palu, Jember, dan Semarang. Di mana pasangan calon petahana memasang billboard dengan taksiran biaya ratusan juta rupiah.

Kecerdikan pasangan calon dengan mengurangi unsur kampanye dalam alat peraga tersebut, menyulitkan pengawas pemilu untuk menindak dan memberikan sanksi kepada para pelanggarnya. Dalam pemberitaan media massa, metode infotorial yaitu pemberitaan khusus di media massa dari petahana dengan mencantumkan foto pasangan calon dan menyampaikan visi misi, serta programnya juga terjadi. Dengan metode infotorial tersebut, bukan iklan, maka pengawas pemilu juga kesulitan untuk menentukan kategori pelanggaran apa yang dilakukan, sehingga sulit untuk ditindak. Metode seperti ini terjadi di Bantul, Balikpapan, Semarang, dan Tangerang Selatan. Demikian juga dengan pemberian bantuan sosial yang dilakukan jelang pelaksanaan pilkada dan masa kampanye, yang dilakukan kepada kelompok masyarakat tertentu, bantuan pemerintah tersebut dalam bentuk uang dan barang yang ditemukan di Tangerang Selatan serta bantuan kepada guru ngaji yang ditemukan di Kabupaten Jember.

Dalam penggunaan fasilitas pemerintah, terdapat penggunaan kendaraan pemerintah, di antaranya yaitu bus milik pemerintah untuk mengangkut pemilih ke lokasi kampanye tatap muka. Kejadian ini ditemukan di Maros. Sementara keterlibatan aparatur negara di antaranya dilakukan oleh camat dan lurah yang melakukan kegiatan kampanye di lingkungannya, peristiwa ini terjadi di Tangerang Selatan, Bantul, dan Jember.

Terhadap temuan-temuan tersebut, tindakan penanganan pelanggaran oleh pengawas pemilu memang belum efektif, keterpenuhan unsur pelanggaran pilkada sebagai syarat formil penanganan berikutnya seringkali menjadikan kasus pelanggaran tersebut tidak tertangani. Demikian juga dalam penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat sipil negara, Bawaslu membutuhkan pihak lain untuk menyelesaikannya. Keterbatasan Bawaslu yang sudah disadari ini dalam penanganan pelanggarannya akhirnya kemudian diwujudkan dengan nota kesepahaman antara Bawaslu, Komisi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Rilis Bawaslu tentang indeks kerawanan pilkada untuk Pilkada 2017 juga menempatkan majunya petahana sebagai bagian indikator

kerawanan pilkada. Titik kerawanan ini disebabkan oleh potensi penyalahgunaan fasilitas dan kewenangan untuk kampanye dan juga mobilisasi aparat sipil negara untuk kepentingan petahana.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah yang kami muliakan, kata kunci dari kampanye antarpasangan calon adalah keadilan dan kesetaraan. Hal inilah yang menjadi semangat dan dasar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan, "Kampanye dalam bentuk debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, iklan media massa dan elektronik difasilitasi oleh KPU dan didanai oleh APBD."

Tujuan pengaturan tersebut sangat jelas untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan antara pasangan calon dalam menyampaikan visi, misi, dan program-programnya.

Metode pembiayaan dari uang publik inilah juga ditujukan untuk membangun akuntabilitas antara pasangan calon dengan masyarakat terpilih ketika nanti menjadi kepala daerah. Ada alasan yang cukup kuat bagi pasangan calon untuk mewujudkan program kampanyenya, sekali lagi karena sejak awal menyampaikan visi, misi sudah menggunakan dana publik. Adapun metode yang dapat dilakukan oleh pasangan calon yang diatur dalam pasal yang sama adalah pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundang-undangan.

Aspek penting dari praktik yang dilakukan oleh pasangan calon dalam kegiatan kampanye yang diperbolehkan ini adalah terkait jadwal kampanye. Hasil pemantauan kami menunjukkan jadwal kampanye terbatas dan kampanye tatap muka untuk pasangan calon itu dilakukan setiap hari selama masa kampanye. Dengan penentuan daerah yang ditetapkan oleh KPU, pasangan calon dapat bertemu langsung melakukan kampanye dengan pemilih, rata-rata tiga pertemuan setiap harinya. Hal ini membutuhkan kesiapan pasangan calon bersama tim kampanye untuk memanfaatkan jadwal tersebut dalam meraih simpati pemilih.

Dalam arti lain, jika petahan pada saat yang sama melakukan kampanye dan berstatus sebagai pejabat publik dengan waktu yang relatif singkat, bisa dikatakan harian, maka akan menimbulkan kebingungan publik dan ketidakpastian status serta merepotkan penyelenggara pemilu.

Oleh karenanya, aturan cuti bagi petahana tersebut sudah tepat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 70 ayat (3) huruf a. Dengan menyandang status cuti, justru petahana dapat lebih leluasa untuk mengukur ... mohon maaf, untuk mengatur waktu dan kesempatan dalam berkampanye dan mendapatkan kesempatan yang setara dengan pasangan calon lainnya.

Dalam hal yang lebih substansial, masa kampanye adalah saat dimana kandidat meyakinkan pemilih dengan visi/misinya serta untuk

membangun kontrak politik dengan masyarakat pemilih sekuat-kuatnya. Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk banyak bertemu langsung dengan masyarakat pemilih dalam melakukan evaluasi terhadap kemajuan daerah, serta membicarakan masa depan masyarakat. Masa kampanye adalah momentum bagi seluruh pasangan calon, baik petahana atau bukan untuk membangun kontrak politik dengan masyarakat secara berkeadilan. Dengan demikian demokrasi substansial di level lokal dapat terus menerus dikembangkan.

Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah yang kami muliakan, demikian keterangan yang kami buat, semoga keterangan ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam mengadili dan memutus perkara ini seadil-adilnya.

Yang terakhir, perkenankan kami mengutip sebuah kisah Gubernur Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah, seorang cicit dari Umar bin Khattab, salah satu khulafaur rasyidin.

Pada saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz sedang menyelesaikan tugas-tugas pemerintahannya, seseorang masuk ruangan kerjanya dan membicarakan sesuatu. Khalifah Umar bertanya, "Untuk urusan apa Anda datang ke sini? Urusan negara apa urusan pribadi?" Jawab orang tersebut, "Urusan pribadi, wahai Khalifah." Tiba-tiba Umar kemudian mematikan lampu penerang di atas mejanya dan seketika suasana menjadi gelap. "Kenapa Khalifah memadamkan lampu?" tanya orang tersebut merasa heran, Khalifah Umar menjelaskan, "Wahai sahabatku, lampu yang sedang saya pakai bekerja ini milik negara dan menjadi fasilitas pemerintah. Minyak yang digunakan juga dibeli dengan uang pajak yang dibayar oleh rakyat, sementara perkara yang akan kita bahas adalah perkara pribadi." Salah satu pesan dari penggalan kisah di atas adalah pemisahan yang jelas antara kepentingan pribadi dalam hal ini adalah pencalonan dengan pemanfaatan fasilitas publik sebagai pejabat daerah. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumussalam wr. wb. Untuk kuasa presiden, kalau ada hal-hal yang ingin didalami, silakan untuk ahli?

31. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah juga cukup.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup, baik. Pihak Terkait Pak Habiburokhman, kalau ada hal-hal yang ingin didalami silakan.

33. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: KRIST IBNU TRIWAHYUDI

Cukup, Yang Mulia.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, cukup. Untuk Pemohon Nomor 60, ada hal-hal yang ingin didalami? Nomor 60 dulu, itu untuk Ahli ... ya bisa dari Pihak Terkait, dua-duanya bisa. Dari Ahli pihak ... Kuasa Presiden maupun dari Pihak Terkait.

35. PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: BASUKI TJAJAJA PURNAMA

Saya kira ... Yang Mulia, terima kasih. Saya kira dari Saksi Ahli kami sudah cukup jelas untuk menyampaikan (...)

36. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi tidak ada pertanyaan? Baik.

37. PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: BASUKI TJAJAJA PURNAMA

Perbedaan pendapat ini.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, terima kasih. Perkara Nomor 54, 55 bisa mengajukan pertanyaan untuk ahli dari presiden. Kalau ada, kalau tidak, ya sudah. Atau cukup jelas, ya? Cukup, baik. Tidak ada, ya.

Baik, ya sebentar, dari meja hakim tentu, itu terakhir gong, ya. Dari Yang Mulia Pak Suhartoyo, siapa? Silakan.

39. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua Sidang Yang Mulia. Saya minta pandangan atau pendapat ahli, saya langsung substansinya saja. Kalau kita berkuat kepada nomenklatur cuti di luar tanggungan negara bisa perdebatan menjadi panjang, diskusi menjadi tergantung dari sisi mana kita ... angel mana kita melihat. Tapi sebenarnya semangat yang ingin disampaikan dalam undang-undang itu secara kontekstual kan dalam konteks kampanye, tapi kemudian menjadi bias karena kemudian dicampurkan dengan nomenklatur cuti di luar tanggungan negara itu.

Cuti di luar tanggungan negara itu punya syarat-syarat tertentu dan hanya diterapkan di dalam media seorang pegawai negeri sipil atau seorang pegawai negeri saja, aparatur negara yang sekarang sudah diatur di Undang-Undang ASN.

Kenapa? Karena kalau kemudian kita memaknai cuti di luar tanggungan negara sebenarnya memang apa yang menjadi alasan para Pemohon ini menjadi beralasan bahwa itu memang opsional kalau cuti, opsionalnya seperti apa? Kalau itu menjadi hak mestinya dia boleh diambil, boleh tidak. Tapi bisa juga opsionalnya kewajiban, kalau dimaknai kewajiban ketika seseorang aparatur negara mau menjalankan ... mau mengajukan hak cuti itu oleh atasannya juga bisa ditolak. Jadi kalau pun dikatakan hak juga tidak selalu argumentasi itu benar. Tapi sekali lagi kalau kita melihat bahwa rujukannya ini adalah semangat daripada pasal itu adalah untuk seorang yang incumbent mau mencalonkan kembali sebagai kepala daerah supaya tidak terpengaruh dengan secara steril bisa tidak menggunakan pengaruh jabatan, fasilitas, dan lain sebagainya. Saya minta pandangan para Ahli baik dari pemerintah maupun dari Pihak Terkait tadi, kalau sekarang kemudian kita menggunakan nomenklaturnya nonaktif, atau berhenti untuk sementara, atau mungkin menunjuk pelaksana tugas selama kampanye, pandangan Anda-Anda bagaimana ini? Artinya bahwa semangat tetap ada, tapi kemudian kita bisa menghindari dari pembiasaan makna cuti itu sendiri. Itu saja pertanyaan saya, Pak Ketua. Terima kasih.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Yang Mulia Pak Patrialis, silakan.

41. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Terima kasih, Pak Ketua. Para Ahli, ini kan kita bicara masalah cuti, memang ada dua pandangan. Ada Ahli yang mengatakan cuti merupakan hak, ada juga yang merupakan kewajiban, tapi dalam konteks pilkada ini sebagaimana yang ada dalam undang-undang ini, tadi Pak Prof. Djohermansyah sudah mengatakan, "Cuti di sini justru menjadikan suatu kewajiban." Dan pendapat pemerintah juga demikian. Ini ada Pak Widodo dulu yang menjelaskan.

Bicara masalah cuti, kalau kita bicara hak, tadi Pak Suhartoyo juga mengatakan ternyata kan tidak selalu hak. Bahkan di dalam beberapa pejabat tertentu, terutama di dunia perbankan, itu para direksi itu, cuti itu merupakan kewajiban, bukan hak. Dia diwajibkan cuti, tidak boleh tidak cuti. Kenapa? Karena justru pada saat dia cuti itulah bisa dilakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja direksi perbankan yang berkaitan dengan masalah keuangan.

Itulah kesempatan untuk melihat kinerja mereka selama ini. Oleh karena itu, tergantung dari konteksnya. Apakah cuti itu merupakan hak ataukah cuti itu merupakan kewajiban? Itu satu hal yang saya minta komentar.

Yang kedua, saya ingin sedikit berilustrasi, mohon penjelasan. Katakanlah misalnya opsional, jadi seorang petahana gubernur, bupati, walikota opsional tidak mempergunakan cuti untuk kampanye, katakanlah demikian. Bagaimana kalau misalnya pada suatu saat opsionalnya adalah tidak mau mengambil cuti, tetapi pada suatu saat seorang menteri datang ke daerah itu untuk meresmikan proyek yang monumental, kemudian tentu otomatis karena kepala daerahnya masih ada, katakanlah bupati atau walikotanya masih ada, tentu ya diajak karena memang masih resmi, masih bertugas. Kemudian sang menteri pada kesempatan itu senang dan pasti akan memuji-muji kepala daerah yang masih ada itu. Padahal kepala daerah yang masih ada itu adalah petahana, sebagai calon yang sedang akan bertanding.

Nah, sikap memuji-muji sang menteri pada waktu opsional tidak memilih cuti itu, apakah itu bisa dinamakan dengan kampanye gelap? Karena pada prinsipnya itu juga bagian dari untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan adalah orang hebat. Saya minta komentar Para Ahli analisisnya. Terima kasih.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih. Yang Mulia Pak Palguna.

43. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, saya juga ingin pendalaman sedikit saja, cuma ini komen saja, Yang Mulia. Saya ndak tahu Prof. Djohermansyah khususnya. Saya kok merasa persoalan begini cuma ada di Indonesia ya? Ini pertanyaan ini ya, yang seperti ini. Karena begini, memang ada satu isti ... pepatah yang mengatakan ... satu istilah, "acap kali kekacauan timbul itu karena kekacauan berbahasa." katanya. Jadi saya kira ini ada urusan dengan itu juga. Sebab memang satu terminologi ya. Apalagi satu terminologi hukum, ketika digunakan dia menggunakan konsekuensi hukum yang bisa ditafsirkan berbeda, khususnya ketika terminologi itu memang membawa beberapa ... apa namanya ... akibat-akibat hukum yang berbeda di dalamnya. Seperti istilah cuti ini. Tetapi kalau dilihat dari intensi dari penggunaan istilah cuti ini, seperti diterangkan oleh Prof. Djohermansyah tadi, mungkin tampaknya karena pemerintah atau pembentuk undang-undang kehabisan akal mau menggunakan istilah apalagi untuk mencegah petahana menggunakan katakanlah, abuse of power tadi, yang persentasenya tadi 66% ya Prof ya? Gila juga itu anunya ... ya angkanya itu ya. Apa ini ya.

Jadi yang ... yang ingin saya garis sebenarnya begini, mungkin sama dengan pertanyaan yang lain. Ada, tidak istilah ... misalnya kalau saya tadi hampir menyebutkan sama dengan Yang Mulia Pak Suhartoyo, kalau ... mana yang lebih memberi ... memberi kepastian, tapi sekaligus juga memberi konsekuensi hukum yang ... yang ... apa namanya yang pasti kepada pejabat maupun kepada masyarakat dengan penggunaan istilah cuti ini atau dengan ... dengan berhenti sementara ... dengan berhenti sementara gitu? Secara administrasi pemerintahan apakah itu membawa konsekuensi yang berbeda ataukah bagaimana?

Ya, itu kenapa misalnya pilihannya pada perdebatan di perancangan undang-undang ini, akhirnya tiba pada penggunaan istilah hukum yang menggunakan istilah cuti atau leave kalau dalam bahasa inggris itu kan. Mengapa anu ya ... mengapa bukan istilah yang lain? Tapi memang saya ... saya merasa juga bukan karena ini pendapat saya pribadi, tetapi mendengar pendapat yang berkelindan selama persidangan ini berlangsung, itu tampaknya memang ada ... sudah hampir menemui jalan buntu untuk menemukan istilah ini yang dari pembentuk undang-undang. Padahal maksudnya sudah jelas, mau membatasi petahana dalam penggunaan ... apa ... penyalahgunaan kewenangan, kan itu anunya. Tetapi ini lah kemudian yang jadi persoalan, sebagaimana juga ditafsirkan Pemohon dan dia Pemohon, mempunyai dasar juga untuk menafsirkan demikian karena cuti memang selama ini dipahami sebagai hak, gitu.

Hanya itu saja sebenarnya yang mau saya perdalam, mungkin agak sama dengan pertanyaan dari Yang Mulia Pak Suhartoyo, saya cuma penekanannya. Andai kata pilihan katanya adalah *berhenti sementara*, apakah secara administrasi itu membawa konsekuensi yang sama atau berbeda dengan istilah cuti di luar tanggungan negara itu? Terima kasih.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan mulai dari Pak (...)

45. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: HABIBUROKHMAN

Mohon izin, Yang Mulia, mohon izin. Kalau boleh, saya tadi terlupa ada satu saya sudah catat sekalian, Yang Mulia.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

47. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: HABIBUROKHMAN

Ya, saya sampaikan ke Bapak-Bapak Ahli yang hadir di sini, saya ingin bertanya soal apa yang disampaikan pada persidangan sebelumnya bahwa solusi dari persoalan ini adalah penguatan Bawaslu. Bahkan ada, ada semacam adagium yang disampaikan salah satu ahli bahwa menggaruk di tempat yang salah. Kalau masih terjadi pelanggaran hal seharusnya solusinya adalah penguatan Bawaslu.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, yang ditanyakan?

49. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: HABIBUROKHMAN

Penguatan Bawaslu. Sehingga yang saya ingin tanyakan, apakah sedemikian sederhananya menyelesaikan permasalahan potensi abuse of power petahana ini dengan penguatan Bawaslu? Mengingat secara de facto beda sekali misalnya, bentuk pelanggaran money politics yang ada pelaku, ada uang, ada penerima, gampang sekali dikenakan. Tapi kalau abuse of power petahana ini apakah semudah itu dengan sekadar memperkuat peran Bawaslu? Terima kasih.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, mulai dari Prof. Djohermansyah.

51. AHLI DARI PEMENRINTAH: DJOHERMANSYAH DJOHAN

Terima kasih, Yang Mulia.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Masing-masing sekitar 5 menit.

53. AHLI DARI PEMENRINTAH: DJOHERMANSYAH DJOHAN

Baik. Saya straight to the point, saya langsung ke Yang Mulia Pak Suhartoyo. Terkait dengan istilah yang tepat yang mana? Katakanlah seperti itu, apakah cuti, leave tadi Pak Palguna, nonaktif, berhenti sementara, sebetulnya ada satu lagi berhenti tetap. Jadi, kita memang mencoba mencari term yang sesuai karena kalau berhenti itu artinya stop, ya sementara pun memotong juga masa jabatan.

Nah, nonaktif juga itu cuma di istilah-istilah media atau istilah sehari-hari, tapi tidak pernah masuk norma. Nah, jadi yang dipakai di dalam praktik administrasi pemerintahan kita selama ini, Yang Mulia itu adalah cuti. Undang-undang sebelumnya berkali-kali mengatur soal pilkada, pilpres, pileg, dan sebagainya, cuti. Jadi, kita akhirnya yang standar, yang kita anggap baku, yaitu istilah cuti. Hanya memang cuti yang mana?

Nah jadi sambil juga menjawab Pak Yang Mulia Patrialis Akbar bahwa cuti itu memang ada yang bisa masuk konteks apa namanya itu ... hak, juga bisa kita maknai sebagai kewajiban kalau diatur dalam undang-undang. Itu pemahaman kita, asal undang-undang mencantumkan. Misalnya, kalau undang-undang di Australia, terkait dengan hak pilih, itu kewajiban, mandatory, undang-undang di sana mengatur itu, hak memilih, ya. Kalau di kita kan itu tidak wajib memilih. Nah, misalnya undang-undang by law kalau ditegaskan di situ by law, ya berlakulah ketentuan mandatory itu.

Nah, diartikan semacam itu. Dan ini memang dikaitkan dengan konteks yang tadi pemerintah, Yang Mulia Pak Palguna itu ada istilah habis akal itu, tadi saya sudah jelaskan berbagai macam kebijakan tapi kandas. Nah, terakhir ini kebijakan yang uji coba dimunculkan mengingat konteks yang sangat luar biasanya penyalahgunaan kewenangan itu yang ... saya beberkan, saya punya tabel dan data barangkali nanti saya lampirkan, betapa penyalahgunaan wewenang itu sangat pervasif, Pak di modal kita. Nah, itu saya kira untuk ya mungkin saya bisa jawab. Terima kasih, Pak.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, Pak Mustafa Fakhri, silakan.

55. AHLI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: MUSTAFA FAKHRI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya himpun ada 4 atau 5 yang bisa saya tanggapi. Yang pertama terkait dengan nomenklatur, ya, nomenklatur cuti di luar tanggungan negara. Memang perlu digali juga original intent dari pembentukan norma ini bagaimana? Barangkali pemerintah yang bisa mengeksplor lebih lanjut, tapi yang jelas seingat saya ini ada di putusan MK tahun 2008 itu juga sempat disampaikan bahwa lebih baik cuti di luar tanggungan negara. Jadi, nomenklatur itu saya kira muncul sejak tahun 2008. Jadi, ada kalau ditelusuri barangkali original intent-nya mungkin barangkali pemerintah kemudian merujuk pada putusan MK tahun 2008 tersebut.

Kemudian, satu hak memang bisa berubah menjadi suatu kewajiban apabila diperintah oleh undang-undang. Jadi, dia menjadi

imperatif bahasanya karena dalam undang-undang normanya mengharuskan agar petahana mengambil cuti di luar tanggungan negara. Kaitannya dengan ASN barangkali saya kira itu bisa terkait nomenklatur yang sama, bisa juga tidak karena boleh jadi yang diizinkan oleh pemerintah itu petahana mengambil cuti, tapi negara tidak bisa memberikan hak keuangan dan protokoleran lainnya. Yang terkait dengan itu, ya, sebetulnya cuti dalam masa kampanye kalau ingin digunakan istilah yang lain. Sementara untuk yang kampanye terselubung memang ini yang agak repot, Yang Mulia. Kalau secara pembuktian di dalam proses penegakan hukum pemilu itu ada tiga unsur dalam proses kampanye memang yang harus terpenuhi secara bersama-sama: adanya alat peraga, dilakukan oleh pasangan calon atau tim suksesnya, dan kemudian mengajak untuk memilih yang bersangkutan dan adanya penyampaian visi-misi. Jadi, seluruh unsur itu memang harus terpenuhi apabila ada menteri yang kemudian memuji-muji petahana dan lain sebagainya barangkali itu, ya, bisa dikatakan kampanye terselubung.

Memang yang kampanye terselubung itu banyak sekali, terkait dengan iklan layanan masyarakat, nanti ada program imunisasi, gemar membaca barangkali, terus kemudian ada billboard dan sebagainya yang barangkali sudah dipersiapkan sejak awal itu juga bisa jadi pintu masuk Bawaslu sebetulnya, tapi apakah Bawaslu punya tangan sampai ke sana? Nah, ini juga jadi problem. Memang negeri ini punya problem yang besar terkait dengan penegakan hukum, tidak hanya di urusan pemilu.

Yang lainnya penguatan Bawaslu. Penguatan Bawaslu, ya, saya kira tadi sama ya, terkait dengan proses kampanye. Memang memperkuat satu instrumen atau memperkuat satu struktur hukum itu butuh waktu yang panjang, Yang Mulia. Kalau kita ingin menguatkan Bawaslu detik ini juga, saya kira itu almost impossible karena butuh perangkat peraturan perundang-undangan, butuh juga ... apa namanya ... selecting the officials nya juga itu terkait dengan hal-hal tersebut.

Yang menjadi problem di Indonesia saat ini pengisian jabatan publik lembaga-lembaga negara itu dipenuhi oleh para jobseeker, itu juga yang agak repot. Bawaslu misalnya ... mohon maaf, Ombudsman misalnya memiliki kewenangan yang sangat powerfull sebetulnya lewat Undang-Undang ORI bahkan ditambah dengan Undang-Undang Pelayanan Publik itu sebetulnya dia sudah sangat powerfull untuk menegur dan melakukan fungsi oversight terhadap pelaku maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik, baik itu oleh pemerintah maupun oleh swasta. Tapi ternyata sampai detik ini, ya, kita tahu seperti macan ompong.

Di atas kertas lewat undang-undang dia sangat powerfull, tapi karena pengisian pejabat publiknya lemah atau mungkin perlu metode lain saya kira. Jadi, tidak dibuka langsung siapa pun bisa mendaftar, gitu, jobseeker mendaftar. Tapi bisa juga dengan memilih atau

menyeleksi para inspektorat jenderal barangkali di kementerian-kementerian untuk memilih figur-figur yang disegani oleh birokrasi, kemudian bisa lebih bergigi itu lembaga. Nah, terkait dengan itu, saya kira memang butuh penataan kelembagaan negara kita yang juga butuh waktu yang panjang, Yang Mulia. Terima kasih.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Terakhir, Pak Masykurudin.

57. AHLI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: MASYKURUDIN HAFIDZ

Terima kasih, Yang Mulia. Saya menambahkan saja. Yang pertama untuk Yang Mulia Bapak Patrialis Akbar, memang sekarang ini ada perbedaan yang cukup mendasar terkait soal metode kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon, salah satunya adalah mendorong pasangan calon itu untuk bertemu langsung dengan pemilih/rakyat, gitu ya, makanya di luar pertemuan langsung yang berupa terbatas dan tatap muka itu semuanya difasilitasi oleh KPU.

Nah, dalam hal cuti atau tidak cuti itu kalau petahana itu setiap hari melakukan kampanye karena memang porsi kampanyenya ada di situ itu sesungguhnya bisa menjadi pendorong agar petahana itu sesungguhnya memanfaatkan waktunya itu untuk terus-menerus. Jadi, dorongan kepada off terus menerus itu jauh lebih dibutuhkan daripada harus on-off, on-off karena metode kampanye yang dibuat oleh KPU sendiri itu mendorong ke arah sana, pertemuan langsung itu.

Lalu yang kedua terkait soal Bawaslu pertanyaan dari Pihak Terkait, menurut saya memang dalam hal penanganan pelanggaran, Bawaslu itu mempunyai keterbatasan dan dia membutuhkan lembaga-lembaga lain untuk memberikan sanksi. Sebagai contoh yang sederhana adalah pelanggaran alat peraga kampanye. Kalau ada spanduk yang tidak diperkenankan oleh KPU dipasang oleh pasangan calon misalnya dia dipasang di jalan Protokol, maka Bawaslu tidak bisa mencopot dengan sendirinya, dia harus memberikan surat rekomendasi. Lalu kemudian surat rekomendasi dikasih ke satpol PP dan satpol PP-nya kemudian mencopot. Jadi, ada pihak rekomendasi.

Termasuk juga pelanggaran-pelanggaran yang lain, misalnya kalau ada data pemilih yang tidak ada, dia tidak bisa langsung mencoret. Dia hanya memberikan rekomendasi kepada KPU untuk mencoret data pemilih tersebut misalnya yang tidak berhak.

Termasuk misalnya kalau ada aparatur sipil negara yang benar-benar terbukti terlibat dalam kampanye dan dia pada akhirnya sanksinya, misalnya sampai ... apa namanya ... status kepegawaiannya hilang. Itu tidak bisa Bawaslu me ... apa namanya ... memutuskannya

saja, dia harus berkordinasi dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Jadi, dalam banyak hal Bawaslu memang kita harus akui kewenangannya terbatas dan membutuhkan pihak lain untuk menyelesaikanya. Termasuk kalau ada kampanye di media, dia harus berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran dan seterusnya, gitu ya.

Nah, memang ada tambahan penguatan. Itu ada di politik uang. Jadi hanya dalam konteks politik uang Bawaslu mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi. Itu pun berupa pembatalan calon dan pidananya tetap jalan terus. Saya kira itu sebagai tambahan, terima kasih, Yang Mulia.

58. PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: BASUKI TJAJAJA PURNAMA

Yang Mulia, apakah saya boleh menanyakan? Masih boleh?

59. KETUA: ANWAR USMAN

Ke siapa?

60. PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: BASUKI TJAJAJA PURNAMA

Ke Prof. Djohermansyah.

61. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya. Silakan.

62. PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: BASUKI TJAJAJA PURNAMA

Terima kasih. Ini kebetulan saya kenal Beliau lama juga. Saya mau tanyakan begini, Prof. Jadi saya sangat tertarik mengatakan kita lebih Amerika dari Amerika. Profesor ada 40 tahun di sana. Yang membuat Undang-Undang Otonomi Daerah itu berarti Profesor terlibat. Tadi bisa jawab kepada saya kenapa bisa terjadi seperti ini? Bukankah karena ada kesalahan membuat undang-undang sampai begitu kacau? Itu pertama.

Yang kedua, yang saya mau tanyakan adalah Profesor jelaskan bagaimana Permen Dalam Negeri itu bisa saling bertentangan? Saya tahu persis karena saya pernah bupati, pernah wakil gubernur. Kami sebagai Plt itu tidak boleh berwenang menangani Perda APBD maupun Perda Organisasi, tapi day to day pemerintah boleh. Jadi Prof sampaikan ini jelas agak membingungkan saya bagaimana permen yang dulu

mengatakan Plt itu tidak boleh. Makanya kita masih menunggu si pejabat aslinya kembali.

Lalu kalau Plt itu tidak ada serah-terima, tidak ada audit. Misalnya gubernur cuti, saya sebagai Plt tidak ada audit serah-terima buku. Biasa saja karena saya tidak boleh melakukan hal-hal yang penting, hanya hari ke hari. Tapi kalau saya berhenti, dia menggunakan hak pemerintah sebagai keuangan membahas melakukan yang penting, APBD, maka itu diaudit, serah-terima. Jadi ada masa jabatan saya yang harus diperiksa pemakaian APBD-nya sebelum dan sesudah saya masuk diperiksa lagi.

Nah, di sinilah yang menurut saya, Prof, agak membingungkan. Bagaimana seorang Plt dari Mendagri atau dari pemda itu sendiri yang memenuhi pangkat golongannya itu, menjadi Plt membahas APBD yang kami bahas karena APBD 2017 ini sedang dalam pembahasan? Kalau mengikuti pasal yang Undang-Undang Nomor 10 ini, saya diwajibkan cuti sampai Februari. Berarti kalau mengikuti permen yang lama, APBD DKI baru boleh ketuk palu paripurna bersama dengan saya itu Februari. Ini akan terjadi keterlambatan, pelanggaran juga terhadap permendagri yang mewajibkan sudah selesai di Desember ... 30 Desember tahun ini.

Nah, itu saya kira, saya perlu minta penjelasan bagaimana permendagri bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memisahkan gubernur sebagai pemerintah dan gubernur. Sekaligus bagaimana permendagri yang dulu-dulu sejak saya jadi bupati, jadi DPRD, jadi DPR RI sampai wagub, kok jadi berbeda penafsiran permendagri yang dipakai. Jadi sekarang tiba-tiba Plt boleh. Nanti kalau Plt boleh saya tanggung jawabnya bagaimana? Yang ketuk palu, yang putuskannya dia. Nanti diaudit BPK/BPKP juga bingung. Biasanya kalau sampai pengalihan hak APBD, harus diaudit oleh BPKP ... eh, BPK. Nah, itu jadi persoalan.

Terus ada yang menarik Prof. Saya juga lama di politik Prof, pascareformasi. Pernah jadi ketua partai, pernah jadi sekjen partai, pernah juga di DPRD tingkat 2, pernah bupati, pernah ikut dicurangi waktu Gubernur Babel. Saya tahu semua data seperti apa. Pertanyaan saya menarik, Bapak menjamin mengangkat Plt dari pejabat terbaik dan bebas conflict of interest dalam pilkada, sedangkan Mendagri Anda dari partai politik. Bagaimana bisa bebas conflict of interest kalau kita mau memperpanjang masa itu? Tolong dijelaskan. Terima kasih.

63. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, silakan, Prof.

64. AHLI DARI PEMERINTAH: DJOHERMANSYAH DJOHAN

Yang Mulia, mohon izin menjawab, merespons dari Pemohon Pak Ahok ini. Ya ini memang sudah lama berteman dengan saya. Tapi soal

pendapat, kita bisa berbeda, ya. Begini Pak Gubernur Ahok, ya. Jangan bingung-bingung, Pak, ya kan. Di pemerintahan enggak boleh banyak bingung kita. Kalau bingung Bapak nanti enggak bisa mengurus rakyat dengan baik. Jadi Bapak firm, kuat, pegang aturan main. Aturan main yang berlaku yang mana sekarang? Jadi itulah yang kita pegang. Kalau yang lama-lama itu enggak usah dipakai. Karena ada perubahan dalam kebijakan, Yang Mulia. Selalu begitu karena ada dinamika, gejolak, perkembangan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pemerintahan kita, maka pemerintah mengambil kebijakan yang dianggap lebih bagus, lebih baik untuk kepentingan publik, untuk kepentingan pilkada kita yang lebih berkualitas.

Nah, yang kedua. Terkait dengan soal Plt tadi. Nah, ini menarik ini memang. Apakah Plt itu batas-batas tugas dan tanggung jawabnya sampai sampai di mana? Nah, ini memang fenomena baru. Kalau dulu, Plt kita itu tidak sampai seperti yang masuk ke perda, ya, penetapan perda dan OPD, penetapan perda OPD, hanya day to day pemerintahan.

Nah, ini kebijakan yang dibuat dengan Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 ini, ini masih baru sekali adalah untuk menjawab fenomena terakhir perkembangan cuti petahana itu. Jadi artinya, kebijakan barunya adalah tadi Plt tidak punya mandat yang besar seperti sekarang. Sekarang Plt diberi mandat yang lebih besar daripada zaman yang dulu itu, hanya sekadar day to day, tapi dia sekarang adalah menetapkan perda. Dulu hanya sampai ke PJ yang boleh begitu, Pak Gubernur Ahok. Saya pernah menjadi PJ Gubernur di Riau, Pak Yang Mulia. Jadi, kami sudah pernah melakukan itu, menjalankan itu, dan dilindungi, dijamin oleh undang-undang. Hanya sekarang diaturinya di dalam permendagri.

Nah, yang terakhir jawaban saya adalah soal Mendagri yang adalah politisi, gitu, ya. Apakah bisa Mendagri yang politisi? Itu mengangkat, menunjuk Plt yang netral, yang bebas dari conflict of interest. Ini praktik empirik selama ini yang saya lewati selama menjadi salah seorang pejabat pimpinan tinggi di Kemdagri. Biasanya itu dilakukan dengan menggunakan prosedur-prosedur standar, Pak Gubernur.

Jadi, ndak bisa semua orang di Kemdagri dijadikan PJ atau dijadikan Plt. Hanya yang punya reputasi bagus yang bisa muncul di jabatan Plt. Dan kalau toh juga tidak ada orang di Kemdagri, bisa juga dari pemda yang bersangkutan. Kan dibuat di dalam Permendagri Nomor 74 itu pun diserahkan, dibolehkan, asal pejabat pimpinan tinggi madya. Misalnya, paling tinggi yaitu sekda. Tapi kalau di DKI kan enggak mungkin sekjanya mau diangkat oleh pemerintah karena ada juga ada entrust kemarin dalam pilkada, misalnya.

Jadi, saya kira praktik empirik kita di Kemdagri sejauh ini mudah-mudahan bisa dijaga, tetap ... apa namanya ... fair, gitu. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

65. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Dari Kuasa Preside, apakah masih akan mengajukan ahli?

66. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah cukup.

67. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup. Kemudian, dari Pihak Terkait?

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: KRIST IBNU TRIWAHYUDI

Yang Mulia, untuk yang dua itu akan hadir minggu depan, Yang Mulia.

69. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

70. PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Yang Mulia, boleh saya jelaskan sedikit, Yang Mulia, supaya tidak terjadi miss persepsi. Karena dari Prod. Djohermansyah tadi ada miss persepsi.

71. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya, baik, sedikit saja, ya, Ahok, ya.

72. PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Ya. PJ itu setelah pejabatnya berhenti tetap, baru pakai PJ. Itu perlu jangan membuat ... membuat persepsi, opini yang salah. Jadi, PJ betul, pejabat itu sudah berhenti, meninggal, atau berhenti, diberhentikan, itu PJ. Tapi kalau cuti, itu adalah Plt. Dan belum pernah ada nomenklatur, Plt boleh menggantikan. Kalau PJ betul, enggak ada pejabatnya.

Nah, jadi ini saya katakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dari Prof. juga harus mengerti, kenapa kita ada

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ada MK? Ketika Pemerintah dan DPR bisa khilaf sebagai manusia, membuat undang-undang yang lebih kacau, melanggar konstitusi, semua orang diberi hak membawa judicial review ke sini. Jadi, bukan berarti saya kurang ajar atau tidak tahu posisi, gitu. Terima kasih, Prof.

73. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Nanti bisa ditambahkan dalam kesimpulan nanti. Baik, Pemohon, Kuasa Presiden, dan Pihak Terkait, untuk sidang berikutnya ditunda hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016, pukul 11.00 WIB, untuk mendengar keterangan ahli dari Pihak Terkait. Untuk Para Ahli, Mahkamah menyampaikan terima kasih, ya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.20 WIB

Jakarta, 6 Oktober 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.